



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LODY SYAMDUSI ALS. LODY BIN SULAINI;**
2. Tempat lahir : Mengkubang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 45 Tahun/ 20 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Garumedang RT.016 RW.007, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Lody Syamdusi Als. Lody Bin Sulaini ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Heriyanto, S.H., M.H., Dkk., para Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung) yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 57, RT.035 RW.014, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dalam register Nomor: 88/SK.KH/2024/PN Tdn tanggal 24 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LODY SYAMDUSI Als LODY Bin SULAINI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral sebagaimana telah didakwakan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LODY SYAMDUSI Als LODY Bin SULAINI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin Robin merek Motoyama 22PK;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Pipa 1½ dim;
- 1 (satu) Selang spiral 2 dim;
- 1 (satu) Selang spiral 2½ dim;
- 1 (satu) Selang 1¼ dim;
- 1 (satu) Selang spiral 3 dim.;
- 1 (satu) Pipa 4 dim;
- 1 (satu) Pipa 1½ dim;
- Pipa T;
- Mata Rajuk;
- Karpet.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa beserta Penasihat Hukum berupa permohonan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LODY SYAMDUSI Als LODY Bin SULAINI pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "melakukan Penambangan Tanpa Izin" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2024, saksi FEBRIANSYAH, S.H dan saksi JANTER PANJAITAN, S.H Anggota Opsnal Polres Belitung Timur mendapatkan informasi adanya kegiatan penambangan timah jenis Rajuk Suntik Darat, selanjutnya melakukan pengamatan dan penyamaran dan sekira pukul 16.00 WIB, melihat adanya kegiatan timah jenis Rajuk Suntik Darat di lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur, pada saat ditemukan Terdakwa sedang memegang pipa rajuk suntik pada lobang tambang. Dimana untuk mesin tambang semuanya dalam keadaan beroperasi atau hidup sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Selanjutnya saksi FEBRIANSYAH, S.H dan saksi JANTER PANJAITAN, S.H Anggota Opsnal Polres Belitung Timur memberhentikan aktivitas penambangan timah dan menanyakan siapa pemilik tambang dan terdakwa mengakui penambangan timah tersebut miliknya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa berangkat menuju lokasi tambang timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur dengan membawa mesin dan sarana prasarana tambang, sesampainya di lokasi tambang, terdakwa langsung memasang mesin robin milik terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



pada lobang tambang yang telah ditentukan setelah itu mengikat selang untuk menghisap air ke pompa mesin robin dan mengikat selang penghantai air pada pompa mesin robin. Dilanjutkan mengikat pipa T dan pipa suntik setelah itu mengikat selang monitor, kemudian memasang selang spiral dan menyambung pipa dari pipa plastik ke pipa besi berikut mata rajuk, mengikat selang spiral buang ke atas sakkan dan memasang sakkan berikut dengan karpet tersebut. Lalu sekira Pukul 11.30 WIB terdakwa, mengisi BBM pada mesin pompa robin tersebut yang dilanjutkan menghidupkan mesin robin dan setelah semuanya sesuai dengan peruntukannya terdakwa menentukan areal yang akan dirajuk dengan ± 5 (kurang lebih lima) titik lobang dengan jarak antar lobang ± 1 (kurang lebih satu) meter dengan kedalaman lobang ± 8 (kurang lebih delapan) meter.

- Bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan Rajuk suntik darat antara lain berupa 1 (satu) unit mesin Robin Merek MOTOYAMA 22PK, Selang pengantar air ukuran 3 dim, Pipa plastik ukuran 1½ Dim, Pipa Plastik ukuran 3 dim, Selang monitor ukuran 1¼ Dim, Karpet, Sakkan, Mata rajuk, Selang spiral ukuran 2 dim, Selang spiral ukuran 3 dim, Selang spiral ukuran 2½ dim, Pipa suntik dan Pipa T. Setelah mengeset mesin robin dan semuanya sesuai dengan peruntukannya lalu penambangan dimulai dengan selang spiral yang diikat dimesin robin menghisap air lalu dihantarkan melalui selang untuk dihantarkan ke pipa T untuk membagi air dimana, jalur pertama diarahkan ke selang monitor untuk digunakan menyemprot tanah didasar air untuk memudahkan mata rajuk masuk kedalam lobang Sedangkan jalur kedua, digunakan untuk menghisap tanah melalui spiral yang selanjutnya menuju ke pipa suntik dan dihantarkan pasir yang dihisap keatas sakkan agar pasir tersebut terpisah dari biji timah dengan bantuan karpet. Kemudian karpet-karpet tersebut diangkat dari atas sakkan dan diletakkan di tanah, setelah itu sakkan diletakkan terpal yang selanjutnya membersihkan karpet-karpet tersebut sampai bersih setelah bersih, kemudian dimulai memisahkan antara pasir dengan biji timah dan apabila dianggap bersih diletakkan didalam wadah untuk kemudian dipanggang.
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut tidak dilengkapi dokumen perizinan dari pihak berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dengan berdasarkan pengambilan titik koordinat diketahui jika lokasi tempat terdakwa melakukan kegiatan penambangan timah jenis Rajuk suntik darat pada koordinat X 197.569 dan koordinat Y 9.688.240 dengan status kawasan Areal penggunaan Lain (APL) yang menurut keterangan ahli DENNY ERNANDES selaku Ahli di UPTD KPHP Gunung Duren Dinas LHK Prov. Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6614/MENLH-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai tahun 2020 diketahui bahwa lokasi Penambangan Timah Tanpa Izin milik terdakwa yang berada dilokasi tambang timah di Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur tersebut masuk kedalam areal penggunaan lain (APL) sehingga harus dibuat/dimiliki perizinan IUP OP atau IPR komoditas Timah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novianto alias Abi bin Hamdani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena Saksi ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa di lokasi yang sama;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pada waktu sore hari;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tambang timah Rambak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Saksi membuka lokasi penambangan tetapi agak berjauhan dengan lokasi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mulai menambang di lokasi tersebut;
- Bahwa lokasi penambangan tersebut merupakan Kawasan Hutan Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa alat milik Terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan berupa mesin robin, pipa, selang, mata rajuk dan karpet;
- Bahwa alat-alat tersebut digunakan untuk melakukan penambangan dan mencari pasir timah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa menambang timah dengan cara pertama-tama Terdakwa menombak tanah terlebih dahulu setelah itu melakukan pengesetan mesin lalu mengikat selang untuk menghisap air ke mesin, kemudian menyambung pipa plastic ke pipa besi berikut mata rajuk lalu mengikat selang spiral buang ke atas sakkan, setelah itu memasang sakkan berikut dengan karpet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah mendapatkan hasil atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Novianto alias Abi bin Hamdani tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. M. Edi alias Dedi bin Alm Syarif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena Saksi ikut ditangkap bersama dengan Terdakwa di lokasi yang sama;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 pada waktu sore hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan di lokasi tambang timah Rambak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Saksi membuka lokasi penambangan tetapi agak berjauhan dengan lokasi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mulai menambang di lokasi tersebut;
- Bahwa lokasi penambangan tersebut merupakan Kawasan Hutan Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa alat milik Terdakwa yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan berupa mesin robin, pipa, selang, mata rajuk dan karpet;
- Bahwa alat-alat tersebut digunakan untuk melakukan penambangan dan mencari pasir timah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa menambang timah dengan cara pertama-tama Terdakwa menombak tanah terlebih dahulu setelah itu melakukan pengesetan mesin lalu mengikat selang untuk menghisap air ke mesin, kemudian menyambung pipa plastic ke pipa besi berikut mata rajuk lalu mengikat selang spiral buang ke atas sakkan, setelah itu memasang sakkan berikut dengan karpet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah mendapatkan hasil atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi M. Edi alias Dedi bin Alm Syarif tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Febriansyah, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan informasi karena Terdakwa diduga melakukan penambangan ilegal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah jenis rajuk suntik;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menombak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) set tambang timah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, baru 1 (satu) hari melakukan pengesetan sarana prasarana tambang dan langsung melakukan kegiatan penambangan timah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum mendapatkan hasil dikarenakan masih dalam proses pelacakan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa lokasi penambangan tersebut setelah dicek titik koordinatnya, masih berada di Kawasan APL;
- Bahwa pada saat itu ada ditemukan mesin robin, selang, pipa plastik, karpet, sakkan, mata rajuk, pipa suntik dan pipa T;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, peralatan tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa lokasi tersebut merupakan bekas tambang timah yang telah lama ditinggalkan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Febriansyah, S.H. tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Janter Panjaitan, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan informasi karena Terdakwa diduga melakukan penambangan ilegal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah jenis rajuk suntik;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menombak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) set tambang timah;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, baru 1 (satu) hari melakukan pengesetan sarana prasarana tambang dan langsung melakukan kegiatan penambangan timah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum mendapatkan hasil dikarenakan masih dalam proses pelacakan pasir timah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa lokasi penambangan tersebut setelah dicek titik koordinatnya, masih berada di Kawasan APL;
- Bahwa pada saat itu ada ditemukan mesin robin, selang, pipa plastik, karpet, sakkan, mata rajuk, pipa suntik dan pipa T;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, peralatan tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa lokasi tersebut merupakan bekas tambang timah yang telah lama ditinggalkan;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Janter Panjaitan, S.H. tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Ibnu Maja alias Ibnu bin Alm Seman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di lokasi Tambang Timah Rabak Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa lokasi tersebut merupakan bekas tambang timah yang telah lama ditinggalkan;
- Bahwa lokasi tersebut masuk dalam wilayah APL atau hutan Desa Sukamandi kecamatan Damar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa pada saat itu ada ditemukan mesin robin, selang, pipa plastik, karpet, sakkan, mata rajuk, pipa suntik dan pipa T;
- Bahwa peralatan tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Ibnu Maja alias Ibnu bin Alm Seman tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena ditangkap sehubungan dengan Terdakwa melakukan penambangan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di lokasi tambang timah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitug Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah jenis rajuk suntik;
- Bahwa pada waktu itu belum ada hasil penambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lokasi penambangan tersebut merupakan bekas tambang milik orang lain yang telah lama ditinggalkan;
- Bahwa cara kerja penambangan tersebut dilakukan dengan pengesetan atau penyusunan drum-drum palstik yang terikat dengan kayu dan papan, setelah terbentuk seperti lantai (ponton) dilanjutkan dengan melakukan pengesetan sarana prasarana seperti memasang mesin robin di atas ponton, kemudian mengikat selang spiral untuk menghisap air ke pompa mesin robin dilanjutkan mengikat pipa T dan pipa suntik, setelah itu mengikat selang monitor dan selang spiral lalu menyambung pipa plastic ke pipa besi berikut mata rajuk, mengikat selang spiral ke atas sakkan, memasang sakkan berikut dengan karpet;
- Bahwa pada saat itu ada ditemukan mesin robin, selang, pipa plastik, karpet, sakkan, mata rajuk, pipa suntik dan pipa T;
- Bahwa peralatan tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Robin merek Motoyama 22PK;
- 1 (satu) Pipa 1½ dim;
- 1 (satu) Selang spiral 2 dim;
- 1 (satu) Selang spiral 2½ dim;
- 1 (satu) Selang 1¼ dim;
- 1 (satu) Selang spiral 3 dim.;
- 1 (satu) Pipa 4 dim;
- 1 (satu) Pipa 1½ dim;
- Pipa T;
- Mata Rajuk;
- Karpet.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Febriansyah, S.H. dan saksi Janter Panjaitan, S.H. serta Anggota Kepolisian Resor Belitung Timur lainnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, di

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tambang timah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitug Timur, sehubungan dengan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir timah jenis rajuk suntik;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan pasir timah jenis rajuk suntik yaitu mesin robin, selang, pipa plastik, karpet, sakkan, mata rajuk, pipa suntik dan pipa T;
- Bahwa peralatan tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara kerja penambangan tersebut dilakukan dengan pengesetan atau penyusunan drum-drum palstik yang terikat dengan kayu dan papan, setelah terbentuk seperti lantai (ponton) dilanjutkan dengan melakukan pengesetan sarana prasarana seperti memasang mesin robin di atas ponton, kemudian mengikat selang spiral untuk menghisap air ke pompa mesin robin dilanjutkan mengikat pipa T dan pipa suntik, setelah itu mengikat selang monitor dan selang spiral lalu menyambung pipa plastic ke pipa besi berikut mata rajuk, mengikat selang spiral ke atas sakkan, memasang sakkan berikut dengan karpet;
- Bahwa pada waktu itu belum ada hasil penambangan;
- Bahwa kondisi lokasi penambangan tersebut merupakan bekas tambang milik orang lain yang telah lama ditinggalkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dalam Pasal 1 angka 35a adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, atau yang dalam doktrin hukum pidana termasuk sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lody Syamdusi Als. Lody Bin Sulaini selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah benar Lody Syamdusi Als. Lody Bin Sulaini. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum orang perseorangan yang telah melakukan suatu delik pidana, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Ad.2.Yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, telah diatur sebagai berikut:

"Pasal 35

(1)Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/ atau
- c. izin.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai usaha pertambangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, adalah sebagai berikut: “Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai penambangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah sebagai berikut: “Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/ atau Batubara dan Mineral ikutannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Febriansyah, S.H. dan saksi Janter Panjaitan, S.H. serta Anggota

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Belitug Timur lainnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, di lokasi tambang timah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitug Timur, sehubungan dengan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa melakukan penambangan pasir timah jenis rajuk suntik, yang mana pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan aktifitas penambangan. Adapun peralatan yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan penambangan pasir timah jenis rajuk suntik yaitu mesin robin, selang, pipa plastik, karpet, sakkan, mata rajuk, pipa suntik dan pipa T, yang kesemua peralatan tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika cara kerja penambangan tersebut dilakukan dengan pengesetan atau penyusunan drum-drum palstik yang terikat dengan kayu dan papan, setelah terbentuk seperti lantai (ponton) dilanjutkan dengan melakukan pengesetan sarana prasarana seperti memasang mesin robin di atas ponton, kemudian mengikat selang spiral untuk menghisap air ke pompa mesin robin dilanjutkan mengikat pipa T dan pipa suntik, setelah itu mengikat selang monitor dan selang spiral lalu menyambung pipa plastic ke pipa besi berikut mata rajuk, mengikat selang spiral ke atas sakkan, memasang sakkan berikut dengan karpet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika pada waktu itu Terdakwa belum ada hasil penambangan, yang mana kondisi lokasi penambangan tersebut merupakan bekas tambang milik orang lain yang telah lama ditinggalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan penambangan pasir timah jenis rajuk suntik di lokasi tambang timah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitug Timur;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan dalam bentuk permohonan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karena tidak berhubungan dengan pembuktian unsur pidana maupun tidak berhubungan dengan alasan penghapus pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang terdapat pada Terdakwa. Adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan sebagaimana yang akan dituangkan pada bagian amar putusan ini bukanlah sebagai pembalasan yang bertujuan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa merenungkan kesalahannya dan memperbaiki perilakunya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang terbukti adalah bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana yang akan dituangkan pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Pipa 1½ dim;
- 1 (satu) Selang spiral 2 dim;
- 1 (satu) Selang spiral 2½ dim;
- 1 (satu) Selang spiral 1¼ dim;
- 1 (satu) Selang spiral 3 dim.;
- 1 (satu) Pipa 4 dim;
- 1 (satu) Pipa 1½ dim;
- Pipa T;
- Mata Rajuk;
- Karpet;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin Robin merek Motoyama 22PK;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lody Syamdusi Als. Lody Bin Sulaini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pipa 1½ dim;
 - 1 (satu) Selang spiral 2 dim;
 - 1 (satu) Selang spiral 2½ dim;
 - 1 (satu) Selang 1¼ dim;
 - 1 (satu) Selang spiral 3 dim.;
 - 1 (satu) Pipa 4 dim;
 - 1 (satu) Pipa 1½ dim;
 - Pipa T;
 - Mata Rajuk;
 - Karpet;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Mesin Robin merek Motoyama 22PK;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Benny Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 127/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitong Timur dan Terdakwa beserta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Yuliana, S.H.